

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam beberapa aspek yang terdapat di hubungan internasional, perlindungan dan pemanfaatan lingkungan serta sumber daya alamnya yang sesuai dengan pedomannya merupakan salah satu aspek untuk mendorongnya citra keindahan alam dalam suatu negara. Permasalahan yang bersinggung tentang lingkungan sudah menjadi komponen dalam hubungan internasional (Webersik, 2010). Prioritas mengenai lingkungan muncul setelah Perang Dingin dan digunakan oleh para sarjana sebagai analisis ilmiah karena masalah dari akan kasus-kasus tersebut sudah mulai menjadi perhatian mereka dengan masalah polusi, konservasi, dan juga sumber dayanya. Selain dengan permasalahan lingkungan tersebut ada juga teka-teki analitis yang menarik perhatian para sarjana seputar bagaimana sistem internasional menangani permasalahan lingkungan dan perubahan yang dihasilkan dari pengenalan mode pemerintahan, institusi, lembaga, pengetahuan, dan norma baru.

Di Asia Tenggara, masalah lingkungan mengancam stabilitas keamanan regional, sedangkan yang mengancam keamanan lingkungan akan berdampak pada penurunan kualitas hidup, peningkatan persaingan, dan ketegangan di antara negara-negara wilayah kawasan tersebut. Ancaman lingkungan keamanan ditandai dengan kelangkaan sumber daya alam, bio dan non bio keanekaragaman hayati, seperti ikan, kayu, gas, dan minyak (Lynn-Jones & Miller, 1995). Masalah lingkungan di wilayah Asia Tenggara tidak hanya berbicara mengenai kelangkaan dari sumber daya alam namun juga dikarenakan negara bagian di wilayah ini yang saling berbagi dalam menggunakan sumber dayanya, seperti sungai, garis pantai, sumber daya perairan bersih, dan hutan. Dalam projek milik Elliot, pemetaan permasalahan lingkungan di Asia Tenggara terbagi menjadi 5 agenda, yakni lingkungan degradasi yang mempengaruhi terestrial lingkungan, pencemaran atmosfer, sumber air, lingkungan maritim, dan sumber daya energi (Elliot, 2001).

Dalam mengatasi kejahatan transnasional, ASEAN mendeklarasikan Deklarasi ASEAN *Concord* pada tanggal 24 Februari 1976, yang ditandatangani oleh Kepala Pemerintahan/Negara ASEAN. Tujuan dari deklarasi tersebut adalah untuk menekankan intensifikasi kerja sama antar negara anggota dan dengan pihak yang terkait (Pushpanathan, 1999). Kegiatan terbanyak dalam kelompok kriminal yang melintas batas negara dan terlepas kendali dan lembaga penegak hukum lebih sering terjadi di Asia Tenggara. Akibatnya, wilayah kawasan tersebut menjadi bagian dari rumah tangga politik internasional. Kejahatan transnasional di Asia Tenggara sangat buruk, dan kejahatan transnasional yang sering terjadi pada wilayah tersebut adalah perdagangan narkoba, migrasi ilegal, terorisme, pencucian uang, prostitusi transnasional, pembajakan, penyelundupan senjata, penipuan kartu kredit, dan korupsi (Emmers, 2003). Dalam laporan milik *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) yang berfokus pada perdagangan satwa liar ilegal di Asia Tenggara, perburuan terbesar dalam skala komersial dan sumber daya alam dirusak demi keuntungan jangka pendek. Negara dalam wilayah kawasan Asia Tenggara juga berfungsi sebagai titik transit dan pasar tujuan untuk satwa liar dan produk satwa liar yang telah didistribusikan melintasi rantai pasokan global yang ilegal (OECD, n.d.). Namun, dalam mengatasi perdagangan satwa liar ilegal, ASEAN meluncurkan program yang dikenal sebagai ASEAN-WEN (ASEAN Wildlife Enforcement Network), dimana program ini merupakan bentuk kerja-sama ASEAN bersama negara kawasan Asia Tenggara untuk menangani kejahatan perdagangan ilegal terhadap satwa liar.

Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman hayati, merupakan salah satu faktor kekayaan dan keindahan alam yang terdapat di Indonesia. Menurut data dari *Protecting Forest and Wildlife* (PROFAUNA), telah tercatat sebanyak 300.000 jenis satwa liar, 17% satwa di dunia terdapat di Indonesia. Peringkat pertama yang dipegang dalam kekayaan satwa liar Indonesia adalah dalam kategori kekayaan mamalia yang terdapat sebanyak 515 jenis, 45% spesies ikan di dunia hidup di perairan Indonesia. Monyet ekor panjang (*Macaca fascicularis*) merupakan salah satu satwa liar yang termasuk

dalam kategori ordo primata. Populasi monyet ekor panjang sebagian besar berhabitat di Asia Tenggara, walaupun demikian telah berstatus sebagai konservasi terancam bahaya (*endangered*) dengan risiko kepunahan oleh catatan milik *The International Union for Conservation of Nature* (IUCN). Sebelum status ini, monyet ekor panjang masuk dalam status rentan (*vulnerable*), yang merupakan kategori kasus konservasi spesies yang sedang menghadapi risiko kepunahan di alam liar (Kompas.com, 2022). Namun demikian kekayaan Indonesia terhadap hayatinya, negara Indonesia juga termasuk dalam daftar panjang tentang terancam punahnya satwa liar. Penyebab dari penurunan populasi satwa liar di Indonesia adalah karena rusaknya habitat bagi satwa liar, perburuan liar yang masih rentan terjadi di Indonesia, dan perdagangan satwa liar (PROFAUNA, n.d.). Primata Indonesia juga ikut terancam punah dikarenakan faktor lingkungan tersebut.

Dalam kasus terhadap kejahatan lintas negara, Indonesia merupakan negara yang telah memberikan perhatian khusus terkait dengan perdagangan manusia, penyelundupan manusia, pencucian uang, perdagangan ilegal dalam bentuk obat-obatan yang terlarang sampai ke kejahatan satwa liar. Menurut data yang diberikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan *International Police* (INTERPOL) mengenai kejahatan satwa liar dalam bentuk perdagangan ilegal, memiliki bentuk dan strategi yang serupa dengan perdagangan obat-obatan terlarang (United Nations Office on Drugs and Crime, n.d.). Maka dari itu, kasus terkait perdagangan satwa liar di Indonesia merupakan perdagangan satwa liar terbesar di Asia Tenggara. Menurut data dari *Convention on International Trade in Endangered Species* (CITES) mengenai konvensi global tentang perdagangan satwa liar internasional pada tahun 1979-2021, Indonesia ditetapkan pada urutan ke-9 dalam 80 negara (Borg, 2022). Indonesia telah mengekspor 7,7 juta satwa liar sejak tahun 1975.

Pemanfaatan dan perdagangan ilegal monyet ekor panjang masih rentan terjadi walaupun populasi ini sudah semakin menurun per tahunnya dan sudah masuk ke dalam kategori daftar merah oleh IUCN. Dengan banyaknya faktor lingkungan dan sifat manusia yang merupakan ancaman bagi kehidupan monyet ekor panjang dengan data yang telah diberikan oleh IUCN dan CITES, maka

perubahan status konservasi dalam populasi monyet ekor panjang di Indonesia dari rentan (*vulnerable*) menjadi terancam bahaya (*endangered*) karena kejahatan-kejahatan yang masih ada, salah satunya adalah perdagangan ilegal. Dari perubahan status ini, seharusnya pemerintah Indonesia sudah mulai menegakkan beberapa undang-undang dan hukum-hukum untuk perlindungan kejahatan satwa liar, terutama monyet ekor panjang ini. Kepunahan satwa liar di Indonesia itu seharusnya tidak terjadi, karena keindahan dari negara Tanah Air ini adalah dari keindahan alam dan keanekaragaman hayati nya.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah penurunan populasi monyet ekor panjang dan menghilangkan kejahatan satwa liar dalam bentuk perdagangan ilegal di Indonesia adalah merupakan kewajiban bagi pemimpin negara dan juga inisiasi peran dari masyarakat yang terdapatnya. Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah meratifikasi (CITES), perundangan nasional yang dicetuskan oleh pemerintah Indonesia mengenai kejahatan satwa liar, terutama dalam *illegal wildlife trade*, yakni tertulis pada UU No. 5 Tahun 1990 yang membahas mengenai siapa pun yang “memperdagangkan, menyimpan, mendistribusikan, atau membunuh” spesies hewan yang dilindungi telah melakukan kejahatan, maka akan diancam dengan hukuman penjara hingga 5 tahun dan denda hingga 100 juta rupiah, lalu dibantu dengan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1999 tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar, penegakkan hukum perburuan dan peredaran ilegal tumbuhan dan satwa liar, serta melakukan kerja sama bilateral, regional, maupun multilateral.

Pemerintah Indonesia telah melakukan kerja sama dengan negara-negara bagian Asia Tenggara, yakni ASEAN *Wildlife Enforcement Network* (ASEAN-WEN). ASEAN-WEN dibentuk dari negara-negara di ASEAN untuk mampu mengimplementasikan CITES pada 1 Desember 2005 di Bangkok. Adapun tujuan dari berdirinya ASEAN-WEN ini dalam pimpinan Direktorat Jendral PHK selaku *National Focal Point*, yakni:

1. Membangun *National Task Force* yang beranggotakan dari instansi-instansi yang berkaitan dengan peredaran tumbuhan dan satwa liar,

2. Melaksanakan kerja sama antar instansi maupun dengan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam upaya pemberantasan kejahatan terhadap tumbuhan dan satwa liar,
3. Meningkatkan aparat penegak hukum, dan,
4. Melakukan upaya penegakkan hukum kejahatan terhadap tumbuhan dan satwa liar.

Selain dari upaya pemerintah Indonesia, adapun Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang berpusat di Institut Pertanian Bogor (LPPM-IPB) yang ikut memberikan kontribusinya dalam memberikan perlindungan kepada, tidak hanya monyet ekor panjang di Indonesia, namun seluruh satwa primata Indonesia yang sudah mulai diperhatikan. Lembaga ini dikenal dengan Pusat Studi Satwa Primata (PSMM) yang didirikan pada tanggal 28 Juli 1990 dengan surat-surat keputusan oleh Rektor IPB. Adapun beberapa tujuan dengan dirinya penelitian kepada satwa primata Indonesia oleh IPB adalah satwa primata Indonesia telah menjadi *flag-species* dalam gerakan konservasi nasional maupun dalam pelestarian bioregional, keanekaragaman satwa primata dan ekosistemnya memberikan sumbangannya yang luar biasa dalam pengembangan studi komparatif biologi, *life science*, antropologi, dan kedokteran serta kualitas lingkungan hidup, dan kemampuan IPB dalam pengembangan sumber daya manusia, iptek dan kebijakan yang berbasis riset primatologi ikut menjadi tonggak kekuatan moral dan daya-saing nasional dalam pelestarian satwa primata, peningkatan kualitas hidup dan pendapatan negara serta kesejahteraan manusia.

Berdasarkan penelitian terdahulu, penulis menggunakan beberapa literatur sebagai pusat informasi pada penelitian dan dalam menentukan hasil keaslian dalam penulisan skripsi, sehingga menghindari dengan adanya kesamaan dengan karya tulis lainnya. Penelitian terdahulu yang dikumpulkan sebagai bahan dasar analisis terbagi menjadi 3 kelompok klasifikasi penulis, yakni penelitian terdahulu yang menjelaskan dalam peran organisasi internasional dalam menangani perdagangan ilegal satwa liar, dampak dari perdagangan ilegal satwa liar, dan pentingnya menjalin kerja sama dalam menangani perdagangan ilegal satwa liar.

Peran organisasi internasional, dalam menangani kasus kejahatan lintas negara seperti perdagangan ilegal satwa liar, merupakan fondasi awal dalam mencari titik tengah dalam menyelesaikan kasus kejahatan terhadap satwa liar. Menurut dari penelitian yang ditulis oleh Muhammad Ikhsan Lubis dari Universitas Islam Negeri Sumatera, menjelaskan bagaimana perdagangan satwa liar secara ilegal merupakan ancaman yang harus diperhatikan untuk kelestarian satwa liar di Indonesia (Lubis, 2017). Secara hukum internasional, CITES telah ikut berkontribusi dalam menangani kasus tersebut dan diratifikasikan kembali dalam UU No. 5 Tahun 1990. Selanjutnya, penelitian sebelumnya diperkuat oleh artikel yang disusun oleh Giovanni Broussard dengan peran dari ASEAN. ASEAN merupakan kawasan yang memiliki peran sangat penting dalam rantai pasokan perdagangan satwa liar ilegal sebagai transit, tujuan, dan juga asal spesies yang terancam penuh. Maka karena itu, dari peran yang besar ini, ASEAN membutuhkan UU dan hukum yang kuat untuk melancarkan dan melindungi semua bentuk ekspor dan impor. Secara khusus, kerangka kerja yang dibuat oleh ASEAN memerlukan standar hukum pidana, hukuman penjara, dan hukuman moneter yang digunakan untuk menegakkan hukum dalam mengatasi perdagangan satwa liar di kawasan Asia Tenggara (Broussard, 2017).

Artikel yang mendukung argumentasi dari penelitian konsep tersebut disusun kembali oleh Pricille Ani Khoirunnisa yang membahas mengenai segala upaya-upaya pemerintah Indonesia dalam menangani perdagangan satwa liar seperti, menjalin hubungan kerja sama internasional seperti mengimplementasikan CITES, ASEAN-WEN, Bangun Indonesia untuk Jaga Alam Keberlanjutan (BIJAK), dan *Coral Triangle Initiatives* (CTI). Bentuk kerja sama ini tidak hanya dilaksanakan secara internasional, tetapi juga sampai ke regional dan juga kerja sama antar negara (Khoirunnisa, 2019). Peran organisasi internasional di sini sangat ditekankan pada pemberantasan perdagangan satwa liar di Indonesia pada tahun 2013-2016, bagaimana organisasi internasional yang telah disebut sebelumnya merupakan bentuk upaya pemerintah untuk menekankan hukum perihal perdagangan satwa liar yang merupakan bentuk kejahatan terhadap satwa liar. Tidak hanya satwa liar

darat, namun kejahatan perdagangan ilegal satwa liar dalam maritim pun juga menjadi kasus yang patut untuk diperhatikan. Peran organisasi internasional yang mengatasi kegiatan kriminal ini adalah *the International Maritime Organization* (IMO), badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk urusan pelayaran. Organisasi internasional tersebut akan menggunakan haknya untuk memerangi perdagangan satwa liar ilegal di bidang maritim (Zlomek, 2021). Dalam argumen terdapatnya, perdagangan satwa liar tidak hanya berdampak pada ekosistem namun juga pada beberapa bidang seperti bidang maritim. Keamanan maritim dan nasional suatu negara juga akan ikut terancam apabila bentuk kejahatan transnasional terhadap satwa liar terus terjadi.

Selanjutnya, adalah artikel jurnal-jurnal yang menjelaskan dampak dari perdagangan satwa liar. Dalam penelitian milik Grace Fuller, lebih berfokus pada dampak kesejahteraan perdagangan satwa liar ilegal pada kelompok besar kukang yang disita dari perdagangan satwa liar di Indonesia. Informasi mengenai bagaimana kukang ditangkap, asal dan tujuan dari aktivitas tersebut, dan kondisi transportasi sebelum disita sama sekali tidak dapat diketahui dan akan hal ini akan menjadi tantangan untuk mengatasi perdagangan kukang ilegal (Fuller, 2018). Argumentasi tersebut didukung oleh penelitian yang disusun oleh Nijman yang menjelaskan bahwa Indonesia masih memberikan bentuk pengecualian dari hasil perdagangan satwa liar dengan membuka pasar hewan (biasanya dikenal dengan pasar burung atau pasar satwa liar) di bagian Indonesia barat, terutama di pulau Jawa. Dalam kasusnya di Indonesia, Nijman berfokus pada perdagangan Leopard Sunda (*Felis Bengalensis*) ilegal, dimana mamalia tersebut dipasarkan dikarenakan satwa tersebut memiliki bentuk yang eksotis. Data perdagangan Leopard Sunda di Indonesia telah dikumpulkan dan diolah dengan hasil yang sangat mengejutkan, dimana perdagangan mamalia tersebut telah terjadi sejak tahun 1983 dengan angka diatas 100 lebih dan kota yang sering mendistribusikannya adalah Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surakarta, Malang, dan Denpasar (Nijman, 2019). Menggunakan *database* perdagangan CITES, Sayektiningsih memberikan gambaran umum mengenai perdagangan internasional monyet ekor panjang (*macaca fascicularis*) dari Indonesia. Hasil menunjukkan bahwa Indonesia telah

mencatat 440 transaksi monyet ekor panjang baik dalam bentuk hewan hidup maupun tidak hidup. *Macaca fascicularis* juga telah diperdagangkan dengan Amerika Serikat sebagai pengimpor utama dengan tujuan yang berbeda-beda. Tantangan yang terdapat dalam menggunakan *database* perdagangan CITES dalam menganalisis perdagangan monyet ekor panjang, yaitu ketidaksesuaian volume perdagangan ekspor-impor yang dilaporkan oleh eksportir dan importir (Sayektiningsih, 2021).

Dalam artikel selanjutnya untuk mendukung argumentasi mengenai perdagangan satwa liar di Indonesia, Morcatty memberikan data empiris dari satwa liar beserta dengan jenis-jenisnya yang tercatat selama survei di pasar satwa liar Indonesia. Dari data tersebut, Nijman mencari penilaian apakah akan ada pelanggaran terjadi dari 5 poin pertanyaan argumen, yakni spesies yang dilindungi, kuota panen, kesejahteraan, pembatasan transportasi, dan impor (Nijman, 2022). Dalam 5 poin tersebut terdapat tujuan dari terbuatnya artikel jurnal ini, yaitu untuk membedakan aspek legal dan legal dalam semua kasus dan untuk membuktikan beberapa aspek dari perdagangan melanggar undang-undang domestik Indonesia. Fokus dalam artikel tersebut adalah pada cakupan hukum yang lebih luar, memungkinkan untuk mendapatkan wawasan yang baik tentang legalitas perdagangan satwa liar, intervensi, dan pentingnya melakukan survei dalam perdagangan satwa liar.

Dengan beberapa argumentasi yang dijelaskan dari penelitian terdahulu, maka bentuk kerja sama suatu negara dalam menangani kejahatan satwa liar ini sudah seharusnya dijalankan. Artikel yang memberikan penjelasan mengenai hal tersebut disusun oleh Yunbo Jiao, yang meninjau status quo perdagangan satwa liar legal dan ilegal antara Asia Tenggara dan Cina, serta kerangka hukum domestik yang mengatur kepemilikan, aturan pengelolaan, pelanggaran, dan hukuman di sektor satwa liar. Semua upaya yang dilakukan untuk mengatasi perdagangan satwa liar ilegal membutuhkan pertimbangan skala dan kompleksitas pada tingkat keparahannya. Diperlukannya juga respons multifaset dari pemerintah China dan Asia Tenggara agar saling membantu dalam menangani kejahatan tersebut. Dengan cara ini, tidak cukup hanya fokus menangani permintaan pasar untuk produk selundupan satwa liar atau

menindak jaringan penyelundupan ilegal (Jiao, Yeophantong, & Lee, 2021). Menurut artikel ini, tujuan utama dari setiap upaya terkoordinasi antara negara bagian, tidak hanya menjalin kerja sama, namun juga membongkar jaringan kriminal yang menopang pasokan lintas batas dan perdagangan satwa liar yang dilindungi. China dan ASEAN harus berusaha untuk memanfaatkan *outlet* kerja sama yang ditawarkan oleh UNTOC dan menggunakannya untuk melengkapi pengaturan bilateral dan multilateral. Lebih khususnya, menempatkan dua area spesifik di China dan tetangganya di Asia Tenggara dapat fokus untuk meningkatkan kerjasama hukum kedua pihak tersebut.

Berdasarkan latar belakang dari kasus kejahatan satwa liar, terutama kasus monyet ekor panjang atau *macaca fascicularis*, di Indonesia, penyebab dari hadirnya kejahatan satwa liar di Indonesia, bentuk persetujuan ASEAN-WEN dalam mengatasi kasus kejahatan satwa liar di Indonesia, ditambah dengan kasus-kasus dan data-data statistik untuk mendukung latar belakang permasalahan ini, penulis memahami dan tertarik mengenai topik dan konsep dari kejahatan transnasional, terutama kejahatan satwa liar yakni kasus monyet ekor panjang di Indonesia pada tahun 2019, lalu peran ASEAN-WEN dalam mengatasi kasus-kasus kejahatan terhadap monyet ekor panjang di Indonesia. Maka dari itu, penulis termotivasi untuk membuat penelitian skripsi dengan judul **“Upaya ASEAN *Wildlife Enforcement Network* dalam Mengatasi Perdagangan Ilegal Monyet Ekor Panjang di Indonesia pada Tahun 2019”**.

1.2 Rumusan Masalah

Faktor-faktor dari penyebab dari pengurangan populasi satwa liar di Indonesia adalah kerusakan alamnya, pemanfaatan yang secara berlebihan, perburuan yang marak, penyelundupan, dan juga perdagangan ilegal. Dalam kasus kejahatan monyet ekor panjang sebagai contoh satwa liar yang terjadi di Indonesia, perburuan dan perdagangan gelap merupakan kejahatan yang masih sering terjadi. Beberapa penanggulangan secara lingkungan masih dilakukan untuk mengembalikan status konservasi dari satwa liar tersebut, terutama dalam habitatnya. Namun, perubahan dan perkembangan kebijakan mengenai

kejahatan satwa liar, terutama untuk monyet ekor panjang, haru mulai diberikan perhatian lagi.

Beberapa upaya Indonesia untuk mengatasi kejahatan satwa liar terhadap monyet ekor panjang adalah dengan mendirikan hukum perundang-undangan seperti UU No. 5 Tahun 1990 mengenai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta menjalin kerja sama regional yaitu ASEAN-WEN, yang merupakan kerja sama yang menegakkan kebijakan hukum mengenai tumbuhan dan satwa liar. Walaupun telah memiliki penegak hukum dan kebijakan yang jelas mengenai kejahatan satwa liar, namun Indonesia masih memiliki banyak kasus terutama pada kejahatan monyet ekor panjang. Contoh yang masih diangkat sebagai kasus kejahatan ini adalah kasus penangkapan monyet ekor panjang secara ilegal di Bali pada tahun 2021, warga sekitar kawasan perlindungan monyet ekor panjang yakni *Monkey Forest* Ubud mulai mengambil alih wilayah untuk diselundupkan di pasar gelap maupun dipasarkan kembali di jalan, ataupun dijadikan hiburan sesaat yang dikenal sebagai topeng monyet (Suriyani, 2021). Jakarta *Animal Aid Network* memberikan tanggapannya mengenai kasus di Bali pada tahun 2021 dengan data biologi bahwa sepenuhnya monyet ekor panjang merupakan satwa liar yang rentang tertular penyakit ke manusia maupun dengan sebaliknya. Praktik terhadap perdagangan monyet ekor panjang ini harus terus diberantas dengan menguatkan peran dari kerja sama regional ASEAN-WEN, karena perlindungan terhadap monyet ekor panjang di Indonesia masih dilihat sebagian mata oleh masyarakat Indonesia. Berdasarkan dari permasalahan tersebut, maka mampu dirumuskan pertanyaan penelitian adalah **“Bagaimana upaya ASEAN-WEN dalam mengatasi perdagangan ilegal monyet ekor panjang di Indonesia pada tahun 2019?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

- a. Tujuan Praktis

Meneliti lebih dalam mengenai upaya ASEAN terhadap pemberantasan satwa liar, terutama terhadap perdagangan ilegal monyet ekor panjang di Indonesia melalui upaya ASEAN-WEN.

b. Tujuan Teoritis

Bagaimana upaya ASEAN dalam mengatasi pemberantasan kasus monyet ekor panjang di Indonesia melalui konsep-konsep dan teori ilmu hubungan internasional untuk memberikan penelitian yang merujuk kepada bidang hubungan internasional.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang diharapkan dapat membagikan manfaat dari tujuan yang telah ada, diantaranya adalah

a. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan penekanan mengenai bagaimana ASEAN menangani kejahatan satwa liar dan memberikan kesejahteraan hidup terhadap satwa monyet ekor panjang melalui upaya ASEAN-WEN dari kasus-kasus yang terjadi pada tahun 2019 di Indonesia. Selain dari itu, penulis berharap penelitian ini mampu menjadi pengetahuan bagi pembaca, terutama mahasiswa hubungan internasional, terkait kejahatan satwa liar dan upaya ASEAN-WEN dalam kawasan Asia Tenggara.

b. Manfaat Akademis

Dengan hasil penelitian skripsi ini, penulis berharap bahwa penelitian ini juga mampu membantu sebagai bahan informasi bagi yang membutuhkan dalam bidang hubungan internasional dan mengenai kejahatan satwa liar, terutama dalam kasus perdagangan ilegal monyet ekor panjang di Indonesia pada tahun 2019.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan alur pemikiran penelitian ini, maka penulis membagi sistematika penulisan menjadi 5 bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab pendahuluan, ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, dan manfaat penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan membahas kerangka pemikiran, penulis akan menentukan konsep dan teori yang akan digunakan untuk menganalisis penelitian yang akan dijelaskan. Serta, bab ini akan menjelaskan alur penulisan dari metode ataupun konsep yang penulis gunakan sebagai landasan untuk menganalisis penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai metode-metode yang akan digunakan oleh penulis untuk menganalisis penelitian menggunakan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, waktu dan lokasi penelitian ini.

BAB IV PERKEMBANGAN PERDAGANGAN ILEGAL MONYET EKOR PANJANG

Pada penulisan dalam Bab IV, penulis akan memberikan penjelasan mengenai hadirnya dan peningkatan perdagangan ilegal monyet ekor panjang di Indonesia pada tahun 2019.

BAB V UPAYA ASEAN-WEN DALAM MENGATASI PERDAGANGAN ILEGAL MONYET EKOR PANJANG

Pada Bab ini, penulis akan membahas mengenai upaya dari ASEAN-WEN dalam mengatasi perdagangan ilegal monyet ekor panjang di Indonesia pada tahun 2019.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam Bab VI, penulis akan memberikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah disusun dari Bab sebelumnya dan saran yang akan diperoleh dari penulis.